



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 538 TAHUN 2018  
TENTANG  
PEMBERIAN IZIN PERUBAHAN STATUS/TUKAR MENUKAR TANAH WAKAF  
YANG TERLETAK DI DESA KEDUNGSUPIT KECAMATAN WONOMERTO  
KABUPATEN PROBOLINGGO PROVINSI JAWA TIMUR DENGAN  
TANAH PENUKAR YANG TERLETAK DI DESA KEDUNGSUPIT  
KECAMATAN WONOMERTO KABUPATEN PROBOLINGGO  
PROVINSI JAWA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Rencana Umum Tata Ruang Provinsi Jawa Timur dan untuk meningkatkan efektifitas penggunaan tanah wakaf agar tanah wakaf dapat bermanfaat untuk kepentingan masyarakat, perlu melakukan perubahan status/tukar menukar tanah wakaf yang terletak di Desa Kedungsupit Kecamatan Wonomerto Kabupaten Probolinggo Provinsi Jawa Timur, yang akan digunakan untuk pembangunan Jalan Tol Pasuruan-Probolinggo, dengan tanah penukar yang terletak di Desa Kedungsupit Kecamatan Wonomerto Kabupaten Probolinggo Provinsi Jawa Timur;
- b. bahwa berita acara Kesepakatan Pelepasan Tanah Wakaf Untuk Pembangunan Jalan Tol Pasuruan-Probolinggo tanggal 12 Mei 2017 yang terletak di Desa Kedungsupit Kecamatan Wonomerto Kabupaten Probolinggo Provinsi Jawa Timur menyatakan secara administrasi dan data di lapangan tukar menukar tanah wakaf tersebut dinilai sudah sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Pasal 49 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf;
- c. bahwa Badan Wakaf Indonesia melalui surat Nomor 005/BWI/A/RS/V/2018 tanggal 24 Mei 2018 telah memberi rekomendasi persetujuan perubahan status/tukar menukar harta benda wakaf tanah Masjid Nurul Huda yang terletak di Desa Kedungsupit Kecamatan Wonomerto Kabupaten Probolinggo Provinsi Jawa Timur;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Pemberian Izin Perubahan Status/Tukar Menukar Tanah Wakaf yang Terletak di Desa Kedungsupit Kecamatan Wonomerto Kabupaten Probolinggo Provinsi Jawa Timur dengan Tanah Penukar yang Terletak di Desa Kedungsupit Kecamatan Wonomerto Kabupaten Probolinggo Provinsi Jawa Timur;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4459);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3107);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6217);
5. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
6. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

- : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PEMBERIAN IZIN PERUBAHAN STATUS/TUKAR MENUKAR TANAH WAKAF YANG TERLETAK DI DESA KEDUNGSUPIT KECAMATAN WONOMERTO KABUPATEN PROBOLINGGO PROVINSI JAWA TIMUR DENGAN TANAH PENUKAR YANG TERLETAK DI DESA KEDUNGSUPIT KECAMATAN WONOMERTO KABUPATEN PROBOLINGGO PROVINSI JAWA TIMUR

**KESATU** : Memberikan izin kepada Nazhir Tanah Wakaf Masjid Nurul Huda Sertifikat Nomor 122 yang terletak di Desa Kedungsupit Kecamatan Wonomerto Kabupaten Probolinggo Provinsi Jawa Timur untuk melakukan perubahan status/tukar menukar harta benda wakaf sebagai berikut:

Tanah wakaf seluas 1.345 M<sup>2</sup> (seribu tiga ratus empat puluh lima meter persegi) Sertifikat Wakaf Nomor 122 tanggal 6 Juli 1995 yang di atasnya berdiri bangunan Masjid Nurul Huda yang terletak di Desa Kedungsupit Kecamatan Wonomerto Kabupaten Probolinggo Provinsi Jawa Timur

dengan

Tanah penukar seluas 1.570 M<sup>2</sup> (seribu lima ratus tujuh puluh meter persegi) yang berasal dari:

1. seluas 496 M<sup>2</sup> (empat ratus sembilan puluh enam meter persegi) bagian dari tanah seluas 2.719 M<sup>2</sup> (dua ribu tujuh ratus sembilan belas meter persegi) Sertifikat Hak Milik Nomor 172 tanggal 9 Desember 2008 atas nama Sdr. Nurus Sa'adah dan;

2. seluas 1.074 M<sup>2</sup> (seribu tujuh puluh empat meter persegi) bagian dari tanah seluas 1.855 M<sup>2</sup> (seribu delapan ratus lima puluh lima meter persegi) Sertifikat Hak Milik Nomor 173 tanggal 9 Desember 2008 atas nama Sdr. Murti

yang terletak di Desa Kedungsupit Kecamatan Wonomerto Kabupaten Probolinggo Provinsi Jawa Timur

Di atas tanah penukar akan dibangun Masjid Nurul Huda beserta fasilitasnya sesuai rencana anggaran biaya, desain, dan spesifikasi dalam penetapan nilai tukar menukar harta benda wakaf tanah Masjid Nurul Huda yang terletak di Desa Kedungsupit Kecamatan Wonomerto Kabupaten Probolinggo Provinsi Jawa Timur dengan Pihak Pengadaan Tanah Jalan Tol Pasuruan-Probolinggo sesuai Keputusan Bupati Probolinggo Nomor: 220/855/426.32/2017 tanggal 11 Desember 2017.

**KEDUA** : Perubahan status/tukar menukar tanah wakaf antara Nazhir dengan Pihak Pengadaan Tanah Jalan Tol Pasuruan-Probolinggo sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU harus dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**KETIGA** : Dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak Keputusan ini ditetapkan, Nazhir sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Pihak Pengadaan Tanah Jalan Tol Pasuruan-Probolinggo tidak melakukan proses peralihan hak atas tanah penukar dimaksud, Keputusan ini dinyatakan batal demi hukum.

**KEEMPAT** : Nazhir sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Pihak Pengadaan Tanah Jalan Tol Pasuruan-Probolinggo wajib melaporkan pensertifikatan tanah wakaf sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU kepada Menteri Agama dengan tembusan Badan Wakaf Indonesia, paling lambat 6 (enam) bulan sejak Keputusan ini ditetapkan.

KELIMA : Nazhir sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib mendayagunakan dengan memanfaatkan tanah wakaf hasil perubahan status/tukar menukar sesuai dengan fungsi dan tujuan wakaf.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 28 Agustus 2018

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN